



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Masohi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERIC SETIAWAN
Pangkat/NRP : Serda/21170124800597
Jabatan : Basi Intel 2 Simabrig Denma
Kesatuan : Brigif 27/Nusa Ina
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 22 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 27/Nusa Ina Masohi Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021 di ruang tahanan Denpom XVI/2 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/132/IV/2021 tanggal 26 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 dari Komandan Brigade Infanteri 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/140/V/2021 tanggal 15 Mei 2021.
3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Komandan Brigade Infanteri 27/Nusa Ina selaku Papera Nomor : Kep/215/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-16/A-12/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/479/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/245/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/58/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim.
 - a. Nomor: Tap/50/PM III-18/AD/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
 - b. Nomor : Tap/50/PM.III-18/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021.
4. Penunjukan Panitera Nomor: JUK/50/PM.III-18/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/50/PM III-18/AD/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina yang didalamnya termasuk Terdakwa Serda Eric Setiawan, NRP. 21170124800597, Basi Intel-2 Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina, periode bulan Desember 2020 s.d. April 2021 yang

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. Wadan Denma Brigif
27/Nusa Ina Kapten Chb Johny Matheus
Tomatala NRP. 21950293490675.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam
berkas.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*)
dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan
kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada
pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman
yang ringan-ringannya dengan alasan :
 - a. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya
merugikan kesatuan Terdakwa sehingga
Terdakwa meminta maaf kepada
kesatuannya.
 - c. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada
orang tuanya karena tidak bisa
membanggakan orang tuanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur
Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor :
Sdak/58/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada
tanggal Delapan belas bulan Desember tahun Dua ribu
dua puluh sampai dengan tanggal Delapan belas bulan
April tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya
dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021
di Mabrigif 27/Nusa Ina Kab. Maluku Tengah, Provinsi
Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18
Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang
karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama
dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan
dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK
XXIV di Secaba Rindam VI/Mulawarman, lulus
dilantik dengan pangkat Serda kemudian

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau pada bulan Agustus 2018 dipindah tugaskan ke Brigif 27/Nusa Ina pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif 27/Nusa Ina dengan pangkat Serda, NRP 21170124800597.

- b. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tahun 2020 Tmt. 23 November 2020 s.d. 6 Desember 2020 tujuan Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang diketahui juga oleh Sertu Riyan Riyaldi Permana (Saksi-1) dan Serda Hidayasin Palahidu (Saksi-2) selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa menuju Kota Ambon dan tinggal di Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina beberapa hari kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak melaksanakan cuti di Balikpapan melainkan berangkat ke Surabaya menggunakan Pesawat Lion Air pada tanggal 30 November 2020 dan setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Yogyakarta dan tinggal di Hotel Malioboroin selama 4 (empat) hari selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menuju Kota Garut Jawa Barat dan tinggal di tempat kost Exelo Indah untuk menenangkan pikiran.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-1 menelpon Terdakwa mengingatkan masa cuti Terdakwa selesai segera kembali tepat waktu dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menelepon bapak kandungnya memberitahukan keberadaannya dan meminta orang tuanya menjemputnya di Kota Surabaya kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dijemput orang tuanya di Bandara Surabaya yang kemudian berangkat menuju Ambon menggunakan pesawat Lion Air namun pada saat transit di Makassar Terdakwa meminta kepada orang tuanya untuk tidak lanjut ke Ambon melainkan berangkat ke Balikpapan dan sekira pukul 18.35 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tuanya.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2020 Saksi-1 memerintahkan Serda Malvin Pasalbessy untuk menelepon Terdakwa namun Nomor Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Chb Johny Matheus Tomatala Plt.

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina yang kemudian memerintahkan mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjunginya dan di sekitar Kota Masohi namun sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa belum juga diketemukan sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Mayor Inf Zainal Arifin, S.Pd selaku Kasi Intel Brigif 27/Nusa Ina selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat pelimpahan perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor R/79/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Salawaku Brigif 27/Nusa Ina diantar oleh orang tuanya, kemudian Terdakwa dibawa menghadap Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala setelah itu Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 27/Nusa Ina selanjutnya Terdakwa diperintahkan tinggal di kantor Kima Denma Brigif 27/Nusa Ina.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa berhutang kepada Ny. Santi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdri. Lina sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Koperasi Brigif 27/Nusa Ina sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum mampu Terdakwa lunasi sehingga Terdakwa stress dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Brigif 27/Nusa Ina tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 secara berturut-turut selama 122 (seratus dua puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini diperiksa tidak sesuai dengan urutan pemeriksaan para Saksi dalam berkas perkara, namun pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan Saksi yang hadir lebih dahulu di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HIDAYASIN PALAHIDU
Pangkat/NRP : Serda/21190215470699
Jabatan : Bajah Simin Kima Denma
Kesatuan : Brigif 27/Nusa Ina
Tempat, tanggal lahir : Ureng (Maluku Tengah), 20 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 27/Nusa Ina Masohi Kabi Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur serta bersedia disumpah.

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 (tanggal lupa) saat pertama kali Saksi berdinasi di Brigif 27/Nusa Ina, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan Brigif 27/Nusa Ina tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Desember 2020 hingga dinyatakan Desersi.
5. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2020 Saksi mendapat perintah dari Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala (Plt. Wadandenma Brigif 27/Nusa Ina) untuk menindaklanjuti pengajuan Corp Rapot cuti tahunan a.n. Serda Eric Setiawan kemudian Saksi langsung membuat surat permohonan cuti tahunan Terdakwa ke Staf Pers Mabrigif 27/Nusa Ina.
6. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi menerima tembusan surat cuti tahunan Terdakwa TMT 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 dengan tujuan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur.
7. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 batas waktu cuti tahunan Terdakwa habis namun Terdakwa belum kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina dengan tanpa keterangan.
8. Bahwa selanjutnya mengetahui Terdakwa belum kembali tersebut kemudian Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala memerintahkan Sebagian personel Denma Brigif 27/Nusa Ina untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari dan sampai tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa tidak ditemukan dan belum kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina, selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan.
9. Bahwa selanjutnya Satuan Brigif 27/Nusa Ina melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Komando Atas sesuai surat Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor tanggal 19 Desember 2020 tentang Laporan THTI Terdakwa.

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Danbrigif 27/Nusa Ina membuat laporan ke Komando Atas dengan surat Nomor : R/43/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa TMT 18 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan Brigif 27/Nusa Ina, selanjutnya Perkara Desersi Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 untuk diproses hukum sesuai surat Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor : R/79/II/2021 tanggal 02 Februari 2021.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina pada tanggal 19 April 2021 dengan cara menyerahkan diri diantar oleh orang tuanya.
12. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi terhitung mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 18 April 2021.
13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi, situasi dan kondisi wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa (Brigif 27/Nusa Ina) sedang tidak melaksanakan operasi militer perang serta Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris milik satuan lainnya.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mengapa Terdakwa melakukan Desersi.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun menghubungi satuan.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki prestasi khusus di satuan.
17. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum baik hukum pidana maupun disiplin.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa selama dinas di satuan sebelum melakukan Desersi dalam perkara ini adalah baik dan biasa saja seperti prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa seluruh saksi dalam perkara ini ada 2 (dua) orang saksi namun Saksi-2 a.n. Sertu RIYAN RIYALDI PERMANA tidak bisa hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut,

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Yang Bersangkutan tidak berada di satuan karena sedang melaksanakan Pratusas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-P/UNIFIL Libanon TA.2021 sesuai dengan Surat Komandan Brigif 27/Nusa Ina Nomor: R/758/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021, oleh karenanya atas permintaan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa serta berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi-2 dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dari keterangan dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : RIYAN RIYALDI PERMANA
Pangkat/NRP : Sertu/21140087881293
Jabatan : Basi Intel 2 Simabrig Denma
Kesatuan : Brigif 27/Nusa Ina
Tempat, tanggal lahir: Brebes (Jawa Tengah), 21 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 27/Nusa Ina Masohi Kabi Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur serta mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal (tanggal lupa) saat pertama kali Terdakwa berdinasi di Brigif 27/Nusa Ina, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan Brigif 27/Nusa Ina tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 18 Desember 2020 hingga dinyatakan Desersi.
4. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 23 Nopember 2020 s.d. 6 Desember 2020 dengan tujuan Kota Balik Papan Prov. Kalimantan Timur.

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 Saksi menelepon Terdakwa untuk mengingatkan agar tidak terlambat saat kembali dari cuti tahunan dan Terdakwa mengiyakan, menjawab akan kembali ke satuan tepat waktu sesuai dengan surat cuti tahunan.
6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 saat batas waktu cuti tahunan habis Terdakwa belum kembali selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Malvin Pasalbessy untuk menelepon Terdakwa namun nomor HP yang bersangkutan sudah tidak aktif.
7. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala (Plt. Wadandenma Brigif 27/Nusa Ina) selanjutnya Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala memberikan kebijakan waktu untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 Saksi menghubungi orangtua kandung Terdakwa dan menurut penyampaian orangtuanya bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melaksanakan cuti tahunan ke rumah orangtuanya, namun setelah dilakukan pencarian sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021.
10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, situasi dan kondisi wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa (Brigif 27/Nusa Ina) sedang tidak melaksanakan operasi militer perang.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris milik satuan lainnya.
12. Bahwa tindakan Satuan Brigif 27/Nusa Ina setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan hingga melakukan tindak pidana Militer Desersi adalah melakukan pencarian, melaporkan ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom XVI/2 sesuai surat Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor : R/79/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mendapat informasi dari keluarganya sebelum Terdakwa melakukan Desers mempunyai permasalahan hutang sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun permasalahan lainnya Saksi tidak mengetahui.
14. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun menghubungi satuan namun Saksi pernah menghubungi Terdakwa tetapi nomor Terdakwa tidak aktif.
15. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum baik hukum pidana maupun disiplin.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Secaba Rindam VI/Mulawarman, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau pada bulan Agustus 2018 dipindah tugaskan ke Brigif 27/Nusa Ina pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif 27/Nusa Ina dengan pangkat Serda, NRP 21170124800597.
2. Bahwa Terdakwa dilahirkan oleh orangtua ayah kandung bernama Sdr. Slamet Widodo dan ibu kandung bernama Ny. Suratun merupakan anak pertama dari dua bersaudara.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 Terdakwa mengajukan corp raport cuti tahunan kepada DankiHub Denma Brigif 27/Nusa Ina (Pjs. Dandenma Brigif 27/Nusa Ina) a.n. Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala dengan tujuan cuti tahunan ke rumah orangtua Terdakwa di Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur.

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Nopember 2020 Terdakwa mendapat surat ijin cuti tahunan dari Danbrigif 27/Nusa Ina TMT 23 Nopember 2020 s.d. 5 Desember 2020.
6. Bahwa setelah mendapat surat cuti tahunan tersebut kemudian pada siang harinya sekita pukul 14.00 WIT Terdakwa berangkat ke Ambon dengan menumpang KM Fery dari Pelabuhan Ina Marina Masohi menuju Pelabuhan Tulehu dengan biaya Rp.150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa tiba di Pelabuhan Tulehu selanjutnya Terdakwa menuju ke Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina di Ambon, setelah tiba di Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina Terdakwa langsung istirahat.
8. Bahwa kemudian Terdakwa membatalkan niat untuk cuti tahunan ke Balikpapan sehingga sampai dengan tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa tinggal dan menginap di Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina.
9. Bahwa alasan Terdakwa membatalkan cuti tahunan ke Balikpapan karena ditagih hutang oleh Sdri. Santi sejumlah Rp.7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) dan oleh Sdri. Lina sejumlah Rp.7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa takut dan malu apabila mereka akan menagih melalui orang tua Terdakwa.
10. Bahwa sebelum mengajukan cuti tahunan Terdakwa juga telah meminjam koperasi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang semula niat Terdakwa untuk membeli sepeda motor namun tidak jadi dan dipakai Terdakwa saat melakukan cuti tahunan.
11. Bahwa selama tinggal di Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina dari tanggal 23 s.d. 30 November 2020 Terdakwa menghabiskan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan makan dan jalan-jalan di Ambon.
12. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Jogjakarta dengan alasan untuk menenangkan diri.
13. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa berangkat dari Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina menuju Bandara Pattimura Ambon dengan diantar oleh Serda Muharram (Anggota Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina)

Hal 12 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, dan tiba di Bandara Pattimura Ambon Terdakwa menunggu di ruang tunggu keberangkatan.

14. Bahwa selanjutnya pada pukul 08.00 WIT dengan menggunakan pesawat udara Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Juanda Surabaya dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Juanda Surabaya dengan harga tiket langsung Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
15. Bahwa setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa langsung menuju ke Yogyakarta dengan menumpang mobil angkutan umum (Travel) dengan ongkos Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
16. Bahwa masih pada hari itu tanggal 30 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Kota Yogyakarta dan langsung menginap di Hotel Malioboroin, selanjutnya selama 4 (empat) hari Terdakwa berada di Kota Yogyakarta dan tinggal di Hotel Malioboroin dengan biaya hotel per harinya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
17. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ceck out dari Hotel Malioboroin selanjutnya dengan menumpang angkutan umum berupa mobil Bus Terdakwa langsung menuju ke Kota Garut dengan ongkos sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di Terminal Kota Garut selanjutnya dengan menggunakan transportasi Gojek Terdakwa minta diantarkan ke tempat kost-kostsan dan saat itu Terdakwa diantar ke tempat kostsan Excelo Indah Kota Garut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari Tersangka tinggal dan menetap di tempat kost Excelo Indah dengan biaya kost Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa kemudian karena sudah kehabisan uang pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Bapak kandung Terdakwa a.n. Sdr. Slamet Widodo via telepon dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang berada di Garut saat itu Bapak Terdakwa kaget dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu ada di Garut" lalu Terdakwa jawab "saya hanya menenangkan diri" setelah itu Bapak Terdakwa menyampaikan akan

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan di Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa langsung berangkat dari Garut menuju Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan angkutan umum mobil Bus.

20. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa tiba di Bandara Juanda Surabaya kemudian Terdakwa pergi ke salah satu Masjid yang berada di sekitaran Bandara Juanda Surabaya sambil menunggu kedatangan Bapak Terdakwa dari Balikpapan.
21. Bahwa pada pukul 12.00 WIB Bapak Terdakwa tiba di Bandara Juanda Surabaya dan Terdakwa langsung menemui Bapak Terdakwa kemudian saat itu Bapak Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa akan mengantarkan Terdakwa kembali ke Brigif 27/Nusa Ina dan saat itu Bapak Terdakwa langsung membeli 2 tiket pesawat tujuan Bandara Pattimura Ambon. Pukul 14.00 WIB dengan menggunakan pesawat udara Lion Air Terdakwa dan Bapak Terdakwa berangkat dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Pattimura Ambon dan sekira pukul 15.30 WITA pesawat yang Terdakwa tumpangi transit di Bandara Hasanudin Makasar.
22. Bahwa kemudian pada saat menunggu transit Bapak Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "kamu bagaimana masih mau kabur lagi atau mau kembali dinas dengan baik" kemudian Terdakwa menjawab "bapak, saya masih mau kembali berdinas dengan baik namun saat ini saya mau ketemu dengan ibu dulu" mendengar ucapan Terdakwa saat itu Bapak Terdakwa membatalkan penerbangan ke Bandara Pattimura Ambon selanjutnya Bapak Terdakwa membeli kembali 2 tiket tujuan Bandara Hasanudin Makasar ke Bandara Sultan Haji Mahmud Balikpapan.
23. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WITA dengan menumpang pesawat udara Lion Air Terdakwa dan Bapak Terdakwa berangkat dari Bandara Hasanudin Makasar menuju Bandara Sultan Haji Mahmud Balikpapan dan sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dan Bapak Terdakwa tiba di Bandara Sulatan Haji Mahmud selanjutnya langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Marsma R. Iswahyudi RT 004 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, kemudian sekira pukul 18.35

Hal 14 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa bertemu dengan ibu kandung
Terdakwa a.n. Ny. Suratun.

24. Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa diberi nasihat oleh kedua orangtua Terdakwa dan orangtua Terdakwa meminta agar Terdakwa segera kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina kemudian Terdakwa menyampaikan kepada kedua orangtua Terdakwa kalau Terdakwa akan kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina namun Terdakwa mau bekerja mencari uang dulu karena Terdakwa mau memakai uang hasil sendiri dan tidak mau membuat repot orangtua Terdakwa dan pada awalnya kedua orangtua Terdakwa tidak setuju namun karena Terdakwa tetap mau bekerja mencari uang dulu sebelum kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina sehingga kedua orangtua Terdakwa mengikuti keinginan Terdakwa tersebut.
25. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 Terdakwa mulai mencari lowongan pekerjaan namun Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, kemudian baru pada tanggal 10 Januari 2021 Terdakwa mendapat lowongan pekerjaan di Caffe Nara Kota Balikpapan dan Terdakwa diterima bekerja di Caffe Nara sebagai Barista (peracik minuman kopi), selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai Barista di Caffe Nara Kota Balikpapan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama itu juga saya tinggal dirumah bersama dengan kedua orangtua Terdakwa.
26. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2021 Terdakwa mengundurkan diri bekerja sebagai Barista di Caffe Nara dan Terdakwa berniat untuk kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina, setelah itu Terdakwa menyiapkan semua perlengkapan Terdakwa dan Bapak Terdakwa menyampaikan kalau akan ikut mengantarkan Terdakwa kembali ke Brigif 27/Nusa Ina.
27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa membeli 2 tiket pesawat udara tujuan Bandara Pattimura Ambon kemudian pada tanggal 17 April 2021 sekira pukul 06.30 WITA dengan menggunakan pesawat udara Lion Air Terdakwa dan Bapak Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Haji Mahmud Balikpapan menuju Bandara Pattimura Ambon dan sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa dan Bapak Terdakwa tiba di Bandara Pattimura Ambon selanjutnya langsung menuju Pelabuhan Liang dengan menggunakan mobil Travel. Pukul 14.30 WIT dengan menggunakan

Hal 15 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM Fery Terdakwa dan Bapak Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Liang menuju Pelabuhan Waipirit dan sekira pukul 16.30 WIT tiba di Pelabuhan Waipirit kemudian langsung berangkat menuju Kota Masohi dan sekira pukul 19.30 WIT tiba di Kota Masohi selanjutnya Terdakwa dan Bapak Terdakwa menginap di Penginapan Mulya Jaya Kota Masohi. Pada tanggal 18 April 2021 Terdakwa belum kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina dan masih tinggal di Penginapan Mulya Jaya.

28. Bahwa pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.00 WIT dengan ditemani oleh Bapak Terdakwa kemudian Terdakwa menuju ke Brigif 27/Nusa Ina, tiba di Brigif 27/Nusa Ina Terdakwa melaporkan diri di Piket Salawaku selanjutnya Terdakwa diantar oleh anggota Piket Salawaku ke rumah Dankihub Denma Brigif 27/Nusa Ina a.n. Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala setelah itu Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala melaporkan kepada Danbrigif 27/Nusa Ina kalau Terdakwa sudah kembali menyerahkan diri ke satuan Brigif 27/Nusa Ina selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala untuk sementara waktu tinggal di Kantor Kompi Markas Denma Brigif 27/Nusa Ina sedangkan setelah itu Bapak Terdakwa kembali ke Penginapan Mulya Jaya untuk persiapan kembali ke Balikpapan Kalimantan Timur.
29. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana militer desersi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021.
30. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak pidana militer desersi, situasi dan kondisi Wilayah NKRI dalam keadaan aman/damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang serta Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris satuan lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia

Hal 16 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa tersebut secara umum telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim mencatat ada beberapa keterangan Terdakwa yang berbeda dengan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik Polisi Militer sehingga memberikan penilaian kepada Majelis bahwa Terdakwa tidak terbuka dan tidak berterus terang dengan alasan yang tidak logis, keterangan yang berbeda antara lain:
 - a. Bahwa pada tanggal 30 November 2020 pukul 08.00 WIT dengan menggunakan pesawat udara Lion Air Terdakwa berangkat dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Juanda Surabaya dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Juanda Surabaya dengan harga tiket langsung Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun keterangan Terdakwa kepada Penyidik Polisi Militer menyatakan bahwa sekira pukul 10.00 WITA pesawat yang Terdakwa tumpangi transit di Bandara Hasanudin Makasar kemudian sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa kembali melanjutkan penerbangan dari Bandara Hasanudin Makasar menuju Bandara Juanda Surabaya.
 - b. Bahwa kegiatan Terdakwa selama desersi dan tinggal bersama orang tuanya di Balikpapan bekerja sebagai Barista di Caffe Nara Kota Balikpapan selama 1 (satu) bulan namun keterangan yang diberikan Terdakwa kepada Penyidik Polisi Militer sebelumnya menyatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Barista di Caffe Nara Kota Balikpapan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu juga Terdakwa tinggal

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah bersama dengan kedua orangtua
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti di persidangan berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina yang didalamnya termasuk Terdakwa Serda Eric Setiawan, NRP. 21170124800597, Basi Intel 2 Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina, periode bulan Desember 2020 s.d. April 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina Kapten Chb Johny Matheus Tomatala NRP. 21950293490675.

Menimbang : Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK berarti tanpa keterangan dan selanjutnya ditulis THTI/Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina yang didalamnya termasuk Terdakwa Serda Eric Setiawan, NRP. 21170124800597, Basi Intel 2 Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina, periode bulan Desember 2020 s.d. April 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina Kapten Chb Johny Matheus Tomatala NRP. 21950293490675 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian terkait dengan penghitungan jumlah hari atau lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan bukti surat dalam daftar absensi tersebut di atas sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan ditulis TK artinya tanpa keterangan, namun disisi lain fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 seharusnya sudah terhitung melakukan ketidakhadiran tanpan ijin sah komandan satuan karena cuti tahunan Terdakwa sudah habis/selesai pada tanggal 6 Desember 2020 dan sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa

Hal 18 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



sudah diingatkan melalui telpon oleh Saksi-2 agar kembali tepat waktu dan saat ditelpon Terdakwa menjawab siap akan kembali tepat waktu namun ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa sebaliknya Terdakwa justru dengan sengaja tidak kembali ke satuan karena setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan juga tidak bisa dihubungi oleh satuan sampai dengan kemudian pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kembali ke kesatuan Brigif 27/Nusa Ina dengan diantar orang tuanya (ayah Terdakwa), sehingga dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 18 April 2021 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga hari) secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Secaba Rindam VI/Mulawarman, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau pada bulan Agustus 2018 dipindah tugaskan ke Brigif 27/Nusa Ina pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif 27/Nusa Ina dengan pangkat Serda, NRP 21170124800597.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/245/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang menyatakan Terdakwa ERIC SETIAWAN sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21170124800597 Kesatuan Brigif 27/Nusa Ina yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tahun 2020 Tmt. 23 November 2020 s.d. 6 Desember 2020 tujuan Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang diketahui juga oleh Serda Hidayasin Palahidu (Saksi-1) dan Sertu Riyan Riyaldi Permana (Saksi-2).
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari itu juga tanggal 23 November 2020 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa menuju Kota Ambon dan tinggal di Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina sampai dengan tanggal 30 November 2020.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak melaksanakan cuti di Balikpapan melainkan berangkat ke Surabaya menggunakan Pesawat Lion Air pada tanggal 30 November 2020 dan setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Yogyakarta dan tinggal Hotel Malioboroin selama 4 (empat) hari selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menuju Kota Garut Jawa Barat dan tinggal di tempat kost Exelo Indah untuk menenangkan pikiran.
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-2 menelpon Terdakwa mengingatkan masa cuti Terdakwa selesai segera kembali tepat waktu dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menelepon bapak kandungnya memberitahukan keberadaannya dan meminta orang tuanya menjemputnya di Kota Surabaya.
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput orang tuanya di Bandara Surabaya yang kemudian berangkat menuju Ambon menggunakan pesawat Lion Air namun pada saat transit di Makassar Terdakwa meminta kepada orang tuanya untuk tidak lanjut ke Ambon melainkan berangkat ke Balikpapan dan sekira pukul 18.35 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tuanya.
8. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2020 Saksi-2 memerintahkan Serda Malvin Pasalbessy untuk menelepon Terdakwa namun Nomor Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Chb Johny Matheus Tomatala Plt. Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina yang kemudian memerintahkan mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjunginya dan di sekitar Kota Masohi

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa belum juga diketemukan sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Mayor Inf Zainal Arifin, S.Pd selaku Kasi Intel Brigif 27/Nusa Ina.

9. Bahwa benar selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat pelimpahan perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor : R/79/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 Terdakwa tinggal di Balikpapan di rumah orang tua Terdakwa dan bekerja di Caffe Nara Kota Balikpapan sebagai Barista (peracik minuman kopi).
11. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2021 Terdakwa membeli 2 tiket pesawat udara tujuan Bandara Pattimura Ambon kemudian pada tanggal 17 April 2021 dengan menggunakan pesawat udara Lion Air Terdakwa dan Bapak Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Haji Mahmud Balikpapan menuju Bandara Pattimura Ambon selanjutnya langsung menuju Pelabuhan Liang dengan menggunakan mobil Travel. Kemudian dengan menggunakan KM Fery Terdakwa dan Bapak Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Liang menuju Pelabuhan Waipirit selanjutnya langsung berangkat menuju Kota Masohi dan pada tanggal 18 April 2021 sekira pukul 19.30 WIT tiba di Kota Masohi selanjutnya Terdakwa dan Bapak Terdakwa menginap di Penginapan Mulya Jaya Kota Masohi. Pada tanggal 18 April 2021 Terdakwa belum kembali ke satuan Brigif 27/Nusa Ina dan masih tinggal di Penginapan Mulya Jaya.
12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Salawaku Brigif 27/Nusa Ina diantar oleh orang tuanya, kemudian Terdakwa dibawa menghadap Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala setelah itu Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 27/Nusa Ina selanjutnya Terdakwa diperintahkan tinggal di kantor Kima Denma Brigif 27/Nusa Ina.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan karena Terdakwa berhutang kepada Ny. Santi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdri. Lina sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Koperasi Brigif 27/Nusa Ina sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum mampu Terdakwa lunasi sehingga Terdakwa stress dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Brigif 27/Nusa Ina tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan siaga atau tugas Operasi Militer/perang.
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 secara berturut-turut selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
16. Bahwa benar sebelum perkara desersi ini Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukum pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Clementie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merugikan kesatuan Terdakwa sehingga Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya, dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba PK XXIV di Secaba Rindam VI/Mulawarman, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau pada bulan Agustus 2018 dipindah tugaskan ke Brigif 27/Nusa Ina pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Brigif 27/Nusa Ina dengan pangkat Serda, NRP 21170124800597.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/245/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang menyatakan Terdakwa ERIC SETIAWAN sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21170124800597 Kesatuan Brigif 27/Nusa Ina yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Serda ERIC SETIAWAN, dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Menurut *Memorie van Toelichting* (M.V.T.) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tahun 2020 Tmt. 23 November 2020 s.d. 6 Desember 2020 tujuan Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang diketahui juga oleh Serda Hidayasin Palahidu (Saksi-1) dan Sertu Riyan Riyaldi Permana (Saksi-2) selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa menuju Kota Ambon dan tinggal di Perwakilan Brigif 27/Nusa Ina sampai dengan tanggal 30 November 2020..
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa memutuskan untuk tidak melaksanakan cuti di Balikpapan melainkan berangkat ke Surabaya menggunakan Pesawat Lion Air pada tanggal 30 November 2020 dan setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Yogyakarta dan tinggal Hotel Malioboroin selama 4 (empat) hari selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menuju Kota Garut Jawa Barat dan tinggal di tempat kost Exelo Indah untuk menenangkan pikiran.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2021 Saksi-2 menelpon Terdakwa mengingatkan masa cuti Terdakwa selesai segera kembali tepat waktu dan Terdakwa mengiyakan selanjutnya Terdakwa menelepon bapak kandungnya memberitahukan keberadaannya dan meminta orang tuanya menjemputnya di Kota Surabaya.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput orang tuanya di Bandara Surabaya yang kemudian berangkat menuju Ambon menggunakan pesawat Lion Air namun pada saat transit di Makassar Terdakwa meminta kepada orang tuanya untuk tidak lanjut ke Ambon melainkan berangkat ke Balikpapan dan sekira pukul 18.35 WITA Terdakwa tiba di Balikpapan dan tinggal di rumah orang tuanya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2020 Saksi-2 memerintahkan Serda Malvin Pasalbessy untuk menelepon Terdakwa namun Nomor Handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Chb Johny Matheus Tomatala Plt.

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina yang kemudian memerintahkan mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjunginya dan di sekitar Kota Masohi namun sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa belum juga ditemukan sehingga Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Mayor Inf Zainal Arifin, S.Pd selaku Kasi Intel Brigif 27/Nusa Ina. Bahwa benar selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi sesuai surat pelimpahan perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor : R/79/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 April 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Salawaku Brigif 27/Nusa Ina diantar oleh orang tuanya, kemudian Terdakwa dibawa menghadap Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala setelah itu Kapten Chb Jhony Mateus Tomatala melaporkan hal tersebut kepada Danbrigif 27/Nusa Ina selanjutnya Terdakwa diperintahkan tinggal di kantor Kima Denma Brigif 27/Nusa Ina.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa berhutang kepada Ny. Santi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdri. Lina sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Koperasi Brigif 27/Nusa Ina sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum mampu Terdakwa lunasi sehingga Terdakwa stress dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 27/Nusa Ina tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam masa damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan bukti surat dalam daftar absensi tersebut di atas sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan ditulis TK artinya tanpa keterangan, namun disisi lain fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 seharusnya sudah terhitung melakukan ketidakhadiran tanpan ijin sah komandan satuan karena cuti tahunan Terdakwa sudah habis/selesai pada tanggal 6 Desember 2020 dan sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa sudah diingatkan melalui telpon oleh Saksi-2 agar kembali tepat waktu dan saat

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon Terdakwa menjawab siap akan kembali tepat waktu namun ternyata tidak dilakukan oleh Terdakwa sebaliknya Terdakwa justru dengan sengaja tidak kembali ke satuan karena setelah itu Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan juga tidak bisa dihubungi oleh satuan sampai dengan kemudian pada tanggal 19 April 2021 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kembali ke kesatuan Brigif 27/Nusa Ina dengan diantar orang tuanya (ayah Terdakwa), sehingga dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lamanya Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 18 April 2021 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga hari) secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan menunjukkan rendahnya disiplin

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk waktu yang cukup lama, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya terlebih lagi Terdakwa seorang Bintara yang menjabat dan bertugas sebagai staf Intel seharusnya menjadi contoh dan cerminan dalam penegakkan disiplin namun justru memberikan contoh buruk terhadap penegakkan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang ialah karena Terdakwa berhutang kepada Ny. Santi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdri. Lina sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Koperasi Brigif 27/Nusa Ina sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum mampu Terdakwa lunasi sehingga Terdakwa stress dan mengambil jalan pintas pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga Desersi.

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maupun melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas dasar kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak berterus terang atau tidak terbuka dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Terdakwa seorang Bintara yang menjabat dan bertugas sebagai staf Intel seharusnya menjadi contoh dan cerminan dalam penegakkan disiplin namun justru memberikan contoh buruk terhadap penegakkan disiplin prajurit lainnya khususnya di kesatuan Brigif 27 Nusa Ina dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara *komprehensif*, sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan ialah karena Terdakwa merasa stress karena Terdakwa berhutang kepada Ny. Santi sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Sdri. Lina sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Koperasi Brigif 27/Nusa Ina sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang belum mampu Terdakwa lunasi namun Terdakwa juga merasa malu apabila orang tua tahu sehingga Terdakwa tidak jadi cuti tahunan ke rumah orang tua di Balikpapan tetapi justru pergi ke Yogyakarta selanjutnya pergi dan tinggal di Garut yang justru makin menambah persoalan bagi Terdakwa yaitu makin kesulitan karena kehabisan uang yang pada akhirnya merepotkan dan menyusahkan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya meskipun kemudian Terdakwa kembali ke satuan dengan cara menyerahkan diri namun melalui proses yang panjang untuk waktu yang cukup lama yaitu 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dengan alasan yang tidak logis dan hal ini menunjukkan perilaku Terdakwa yang seenaknya sendiri hanya mementingkan diri sendiri dan tidak bisa

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan mana yang baik/buruk, salah/benar atas tindakannya tersebut.

- b. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Brigif 27/Nusa Ina sebagai Bintara Staf Intel, seharusnya menjadi contoh dan cerminan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, namun justru sebaliknya memberikan contoh buruk terhadap penegakkan disiplin prajurit lainnya khususnya di kesatuan Brigif 27 Nusa Ina sehingga makin menyulitkan dan menambah permasalahan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keadaan ini perlu dan sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
- c. Bahwa dilihat dari aspek keadilan bagi Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, akan tetapi disisi lain meskipun Terdakwa tidak berterus terang atau tidak terbuka dalam memberikan keterangan namun di persidangan Terdakwa masih bersikap sopan dan atas perbuatannya yang sangat tercela dan merugikan kesatuan Terdakwa meminta maaf kepada kesatuannya, selain itu Terdakwa meminta maaf kepada orang tuanya karena tidak bisa membanggakan orang tuanya serta sebelumnya Terdakwa belum/tidak pernah dihukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keadaan ini masih relevan untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
- d. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2021 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari sehingga termasuk kurun waktu yang relatif lama, padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penghukuman pada dasarnya adalah untuk pembinaan bagi prajurit yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera sehingga harus ada sanksi yang tegas, supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai kualitas perbuatan Terdakwa, dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa, jika dihubungkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Majelis Hakim memandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan azas *equality before the law*, kepentingan umum dan khususnya untuk kepentingan militer itu sendiri agar prinsip-prinsip dasar kehidupan keprajuritan di lingkungan Kesatuan TNI tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu memegang teguh disiplin dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 35 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina yang didalamnya termasuk Terdakwa Serda Eric Setiawan, NRP. 21170124800597, Basi Intel 2 Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina, periode bulan Desember 2020 s.d. April 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina Kapten Chb Johnny Matheus Tomatala NRP. 21950293490675.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang memperkuat adanya perbuatan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin dari yang berwenang dan surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; *juncto* pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ERIC SETIAWAN, Serda NRP 21170124800597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 5 (lima) lembar Daftar Absensi Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina yang didalamnya termasuk Terdakwa Serda Eric Setiawan, NRP. 21170124800597,

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basi Intel 2 Simabrig Denma Brigif 27/Nusa Ina, periode bulan Desember 2020 s.d. April 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Wadan Denma Brigif 27/Nusa Ina Kapten Chb Johny Matheus Tomatala NRP. 21950293490675.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, dan Panitera Pengganti Letnan Dua Chk Riska Dori, S.H. NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor : 50-K/PM III-18/AD/VII/2021